



PUTUSAN

Nomor : 791/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SONAJI Bin LASMARI**
Tempat lahir : Malang
Umur : 30 tahun
Jenis Kalamini : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dukuh Baran RT,21 RW.06 Desa Ngingit Kecamatan
Tumpang Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani
Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Perpanjangan oleh Penyidik, tanggal 24 September 2013, No. SP.Han/08/IX/2013/Serse, sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 13 Oktober 2013
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 7 Oktober 2013, No. 271/0.5.43/Epp.1/10/2013, sejak tanggal 14 Oktober 2013 s/d tanggal 22 November 2013
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 18 November 2013, No. Print-342/0.5.4.3/Epp.2/11/2013, sejak tanggal 18 November 2013 s/d tanggal 7 Desember 2013
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 25 Nopember 2013, No. 791/Pen.Pid.B/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 25 Nopember 2013 s/d tanggal 24 Desember 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 5 Desember 2013, No. 791/Pen.Pid.B/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 25 Desember 2013 s/d tanggal 22 Februari 2014

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 791/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 25 Nopember 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 20 Nopember 2013 nomor : B.231/0.5.43/Epp.2/11/2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 791/Pen.Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 28 Nopember 2013 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SONAJI BIN LASMARI bersama-sama LUKI (DPO) pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira jam 17.00 WIB ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2013 bertempat di kebun blimbing besar/bintang Dusun Wangkal Kidul Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah mengambil sesuatu barang berupa : buah blimbing besar/bintang kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) Kg dengan kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 350.000,-. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), barang mana seluruhnya atau sebagiannya adalah milik daripada saksi HADI SUWARNO setidak-tidaknya milik orang lain selain daripada terdakwa dimana untuk sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 15.00 WIB terdakwa didatangi LUKI (DPO) dengan maksud untuk mengajak terdakwa mengambil buah blimbing besar/bintang di kebun yang ada di daerah Wangkal Kidul Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dan atas ajakan tersebut terdakwa menyetujui

selanjutnya setelah sepakat terdakwa dan LUKI (DPO) segera berangkat menuju sasaran dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik LUKI (DPO) ke daerah Wangkal Kidul Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dan setelah sampai tempat yang dituju sekira jam 17.00 WIB terdakwa dan LUKI (DPO) segera memarkir sepeda motor lalu menuju kebun buah blimbing besar/bintang, dimana setelah dirasa aman dan sepi selanjutnya terdakwa segera mendekat pada kebun dan segera merusak pagan bambu yang mengeilingi kebun buah blimbing besar/bintang dan setelah berhasil lalu

terdakwa bersama LUKI (DPO) segera masuk ke dalam kebun buah blimbing besar/bintang tersebut

setelah didalam kebun buah blimbing besar/bintang dan melihat buah blimbing besar/bintang di pohon lalu timbul terdakwa dan LUKI (DPO) untuk mengambil dan memiliki buah blimbing besar/bintang tersebut, selanjutnya tanpa menggunakan alat terdakwa dan LUKI (DPO) tanpa ijin pemilik buah segera memetik / mengambil buah blimbing besar/bintang tersebut yang kemudian memasukkannya ke dalam tas kresek yang telah dipersiapkan sebelumnya dan kantong plastik yang ditemukan disekitar kebun hingga kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) Kg

dimana setelah buah blimbing besar/bintang ada dalam kekuasaan terdakwa dan LUKI (DPO) dengan maksud untuk dibawa keluar kebun, perbuatan terdakwa bersama-sama LUKI (DPO) diketahui saksi HADI SUWARNO selaku pemilik kebun buah blimbing besar/bintang dan saksi SOLIKIN Perangkat Desa yang selanjutnya menegur terdakwa dan LUKI (DPO) namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu LUKI (DPO) dengan mengancam menggunakan clurit ke arah saksi HADI SUWARNO selanjutnya dapat melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor sehingga yang berhasil diamankan adalah terdakwa beserta barang buktinya berupa buah blimbing besar/bintang yang ada di dalam kantong plastik dan tas kresek yang akhirnya terdakwa dibawa ke rumah saksi Solikin dan kemudian diserahkan ke Pihak Berwajib untuk diproses lebih lanjut atas perbuatan terdakwa bersama-sama LUKI (DPO) saksi HADI SUWARNO menderita kerugian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke 4, 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah karung plastic, 2 (dua) buah tas kresek warna merah, 1(satu) buah tas kresek warna hitam, 50 (lima puluh) Kg buah Blimbing besar (telah dititikan kepada saksi Hadi Suwarno);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1 HADI SUWARNO :

- Bahwa benar saksi tahu dihadapkan di depan persidangan sekarang ini karena telah kehilangan buah blimbing besar / bintang;
- Bahwa benar buah blimbing besar / bintang tersebut hilang pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira jam 17.00 WIB bertempat di kebun blimbing besar/bintang Dusun Wangkal Kidul Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau buah blimbing besar / bintang tersebut hilang sekitar jam 17.00 WIB saat itu saksi diberitahu melalui telpon oteh saksi Kliman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi segera berangkat ke kebun miliknya yang ditanami buah blimbing besar / bintang dan sebelumnya saksi mengajak saksi Solikin selaku Perangkat Desa;
- Bahwa benar setelah sampai di kebun saksi melihat ada dua orang di dalam kebunnya mengambil buah blimbing besar / bintang dan disekitar ladang ada sepeda motor mio yang diparkir;
- Bahwa benar saksi sempat menegur salah satu dari mereka dan ternyata salah satu dari mereka membawa senjata tajam dan kemudian lari dengan sepeda motonya;
- Bahwa benar untuk masuk ke dalam kebun buah blimbing terdakwa merusak pagar yang mengelilingi tanaman buah blimbing;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama saksi Solikin berhasil mengamankan terdakwa beserta barang buktinya berupa buah blimbing besar / bintang yang berhasil diambil didalam kantong plastik dan tas kresek;
- Bahwa benar buah blimbing besar / bintang yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama temannya kurang lebih sebanyak 50 (lima) puluh Kg;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa diamankan di rumah saksi Solikin kemudian diserahkan ke Pihak berwajib;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 350.000,-
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan tersebut adalah kantong plastik dan tas kresek yang dipakai oleh terdakwa untuk tempat buah blimbing besar /bintang yang berhasil diambil;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan

SAKSI 2 SOLIKIN

- Bahwa benar saksi tahu dihadapkan di depan persidangan sekarang ini sehubungan dengan adanya pencurian buah blimbing besar / bintang di kebun milik saksi Hadi Suwarno yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah selaku perangkat desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira jam 17.00 WIB bertempat di kebun blimbing besar/bintang Dusun Wangkal Kidul Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau buah blimbing besar / bintang milik saksi Hadi Suwarno tersebut hilang sekitar jam 17.00 WIB saat itu saksi dijemput oleh saksi Hadi Suwamo dengan tujuan melihat kebun tanaman buah blimbing miliknya yang buahnya sedang diambil orang;
- Bahwa benar selanjutnya saksi segera berangkat ke kebun milik saksi Hadi Suwarno yang ditanami buah blimbing besar / bintang;
- Bahwa benar setelah sampai di kebun milik saksi Hadi Suwamo saksi melihat ada dua orang di dalam kebunnya mengambil buah blimbing besar / bintang dan disekitar lading ada sepeda motor mio yang diparkir;
- Bahwa benar saksi Hadi Suwarno sempat menegur salah satu dari mereka dan ternyata salah satu dari mereka membawa senjata tajam dan kemudian lari dengan sepeda motornya;
- Bahwa benar untuk masuk ke dalam kebun buah blimbing terdakwa merusak pagar yang mengelilingi tanaman buah blimbing;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama saksi Hadi Suwarno berhasil mengamankan terdakwa beserta barang buktinya berupa buah blimbing besar / bintang yang berhasil diambil didalam kantong plastik dan tas kresek;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa diamankan di rumah saksi kemudian dtserahkan ke Pihak berwajib;
- Bahwa benar buah blimbing besar / bintang yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama temannya kurang lebih sebanyak 50 (lima) puluh Kg;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa saksi Hadi Suwamo menderita kerugian sebesar Rp.350.000,-
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan tersebut adalah kantong plastik dan tas kresek yang dipakai oleh terdakwa untuk tempat buah blimbing besar / bintang yang berhasil diambil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan

SAKSI 3 KLIMAN

- Bahwa benar saksi tahu dihadapkan di depan persidangan sekarang ini sehubungan dengan pencurian buah blimbing besar / bintang milik saksi Hadi Suwamo;
- Bahwa benar buah blimbing besar / bintang tersebut diambil orang pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira jam 17.00 WIB bertempat di kebun blimbing besar/bintang Dusun Wangkal Kidul Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
- Bahwa benar sekitar jam 17.00 WIB saat saksi melewati kebun buah blimbing besar milik Hadi Suwarno curiga melihat ada sepeda motor mio yang diparkir di sekitar kebun tersebut;
- Bahwa senar selanjutnya saksi segera menghubungi saksi Hadi Suwarno selaku pemilik kebun buah blimbing tersebut dan menyampaikan kalau di sekitar kebun miliknya ada sepeda motor yang diparkir;
- Bahwa benar ternyata ada orang mengambil buah blimbing milik saksi Hadi Suwarno yang selanjutnya diamankan di rumah saksi Solikin selaku Perangkat Desa yang kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa saksi Hadi Suwarno menderita kerugian sebesar Rp.350.000,-
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan tersebut adalah kantong plastik dan tas kresek yang dipakai oleh terdakwa untuk tempat buah blimbing besar /bintang yang berhasil diambil;

Keterangan para saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar untuk menghadapi perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa benar terdakwa tahu dihadapkan di depan persidangan sekarang ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa karena mengambil buah blimbing besar milik orang lain tanpa ijin yang dilakukan bersama-sama Luki (DPO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tersebut terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira jam 17.00 WIB bertempat di kebun blimbing besar/bintang Dusun Wangkal Kidul Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya telah sepakat dengan Luki (DPO) untuk mengambil buah blimbing besar milik orang lain tersebut dan selanjutnya menuju sasaran dengan menggunakan sepeda motor milik Luki dengan berboncengan;
- Bahwa benar setelah sampai tempat yang dituju kemudian sepeda motor segera diparkir selanjutnya dengan merusak pagar bamboo terdakwa bersama Luki (DPO) masuk kekebun buah blimbing besar dimana saat melihat buah blimbing besar yang ada dipohon timbul niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki;
- Bahwa benar dengan menggunakan tas kresek yang telah dipersiapkan sebelumnya terdakwa bersama Luki (DPO) segera mengambil buah blimbing besar yang ada dipohonnya kemudian memasukkannya ke dalam tas kresek yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dimasukkan ke dalam karung plastic yang ditemukan disekitar kebun;
- Bahwa benar setelah buah blimbing besar dapat terdakwa kuasai dengan maksud untuk dibawa pulang dengan tujuan dimakan sendiri dan dibagi-bagikan, namun perbuatan terdakwa bersama Luki (DPO) selanjutnya diketahui oleh pemilik kebun;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang buktinya namun Luki dapat melarikan diri dengan sepeda motornya;
- Bahwa benar buah blimbing besar / bintang yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama LUKI (DPO) kurang lebih sebanyak 50 (lima) puluh Kg;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa diamankan di rumah perangkat desa dan selanjutnya diserahkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan tersebut adalah yang disita dari tangan terdakwa;
- Bahwa benar mereka terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa SONAJI BIN LASMARI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke 4, 5 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SONAJI BIN LASMARI tersatut dengan pidana penjara selama 5 (ima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung plastic.
 - 2 (dua) buah tas kresek wama merah
 - 1 (satu) buah tas kresek wama hitam

50 (lima puluh) Kg buah blimbing basar (telah dititipkan kepada saksi Hadi Suwamo)

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HADI SUWARNO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut , Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan , hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Bahwa unsur ini mengarah pada subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Didalam persidangan telah diajukan mereka terdakwa yaitu seorang laki- laki yang bernama SONAJI BIN LASMARI dengan segala ' identitasnya yang telah diteliti kebenarannya sehingga tidak terjadi 'error in persona,' disamping itu ternyata mereka terdakwa terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan sehingga tidak ditemukan satupun alasan yang dapat meragukan kemampuannya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

2. Unsur Mengambil Barang

Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira jam 17.00 WIB bertempat dikebun blimbing besar/bintang Dusun Wangkal Kidul Desa Argosuko Kecamatan Pancokusumo Kabupaten Malang, terdakwa bersama Luki (DPO) telah mengambil sesuatu barang berupa buah blimbing besar/bintang kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) Kg. Dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Dalam fakta persidangan telah diperoleh bukti petunjuk berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar barang berupa buah blimbing besar/bintang kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) Kg tersebut adalah milik(saksi Hadi Suwarmo yang beralamat di Dukuh Wangkal Kidul RT.21 RW.05 Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Dengan demikian ,maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki"

Berdasarkan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan menerangkan bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa buah blimbing besar/bintang kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) Kg tersebut dengan maksud untuk dimiliki yang akan digunakan sendiri dan dibagikan. Bahwa benar saat diamankan oleh saksi Hadi Suwarno - dan saksi Solikin diketemukan barang berupa buah blimbing besar/bintang kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) Kg dan barang tersebut saat itu sudah ada dalam kekuasaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki. Dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

5. Unsur Melawan hukum;

Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dan saksi-saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa buah blimbing besar/bintang kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) Kg dilakukan tanpa seizin pemilik barang yaitu saksi Hadi Suwamo. Dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

6. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Bahwa di depan persidangan diperoleh bukti petunjuk berdasarkan keterangan terdakwa yang bersangkutan saat mengambil sesuatu barang berupa buah besar/bintang kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) Kg milik orang lain dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu bersama LUKI (DPO). Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi Hadi Suwamo maupun saksi Solikin. Dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

7. Unsur "Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak."

Bahwa di depan persidangan saksi saksi menerangkan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak pagar bambu dan setelah berhasil selanjutnya terdakwa bersama Luki (DPO) masuk ke dalam kebun buah blimbing besar / bintang. Hal mana juga diterangkan oleh terdakwa bahwa untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak pagar bambu, sehingga dengan mudah terdakwa bersama Luki (DPO) sampai pada barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil, yaitu berupa buah blimbing besar/bintang kurang lebih: sebanyak 50 (lima puluh) Kg tarsebut. Dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa dapat merugikan saksi Hadi Suwarno;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan. - Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1(satu) buah karung plastic, 2 (dua) buah tas kresek wama merah 1 (satu) buah tas kresek wama hitam, 50 (lima puluh) Kg buah blimbing besar (telah dititipkan kepada saksi Hadi Suwamo)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP; Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SONAJI Bin LASMARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah karung plastic, 2 (dua) buah tas kresek warna merah, 1(satu) buah tas kresek warna hitam, 50 (lima puluh) Kg buah Blimbing besar (telah dititipkan kepada saksi Hadi Suwarno} dikembalikan kepada saksi Hadi Suwarno;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 oleh kami DARWANTO, SH sebagai Hakim Ketua dan Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH dan SUTISNA SAWATI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu SUDJOJO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh JUNI RATNASARI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen serta Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH

DARWANTO, SH

SUTISNA SAWATI, SH

Panitera pengganti

SUDJOJO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)